



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, dengan ini memberikan Kuasa kepada Sumiati Junus, S.H.,M.H & Rahma Rasjid, S.H, keduanya adalah Advokat /Penasehat Hukum pada “Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sumiati Junus, S.H.,M.H & Rekan” yang beralamat di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan IV, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/Kuasa/Pdt.G/2024/PA.Mdo, tertanggal 02 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx, **dengan ini memilih domisili elektronik pada e-mail: Junussumiati@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, **dengan ini memilih domisili elektronik pada e-mail: adehein.said@gmail.com**, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi /Penggugat rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 395/Pdt.G/2024/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri yang menikah di xxxxxx pada tanggal 29 Dzulhijjah 1424 H atau tanggal 20 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting xxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 69/31/II/2004 tanggal 20 Februari 2004;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, **PENGUGAT** berstatus Perawan sedangkan **TERGUGAT** berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari Perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** memperoleh 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1., Tempat/Tanggal Lahir xxxxxx/28 April 2005, Umur 19 Tahun, Pendidikan Mahasiswa;
 2., Tempat/Tanggal Lahir xxxxxx/25 Februari 2011, Umur 13 Tahun, Pendidikan SMP;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** rukun dan damai, akan tetapi masuk tahun ke 5 (lima) perkawinan, tepatnya di tahun 2009 rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak harmonis lagi, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran / cekcok secara terus menerus, namun **PENGUGAT** tetap berusaha bersabar dan menahan diri demi untuk keutuhan rumah tangga;

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga disebabkan oleh ulah **TERGUGAT** yang tidak pernah jujur, dan selalu berselingkuh hingga beberapa kali tapi selalu dikasih maaf oleh **PENGGUGAT**;

Bahwa puncak percekcoakan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi sekitar bulan Februari 2024 yang lalu akibat dari ulah **TERGUGAT** yang tidak pernah merubah sikapnya dimana **TERGUGAT** kembali berselingkuh lagi dengan seorang perempuan, yang notabene teman **PENGGUGAT** sendiri, bahkan **TERGUGAT** sudah lebih banyak bersama dengan perempuan selingkuhannya itu, dan sudah punya niat untuk menikahi perempuan selingkuhannya itu, sehingga terjadi pertengkaran dan akhirnya di bulan Juli 2024 **PENGGUGAT** mengusir **TERGUGAT** keluar dari rumah dan sejak saat itu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah hidup berpisah hingga saat ini;

6. Bahwa untuk masa depan dan pendidikan ke-2 (dua) orang anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** akan menjadi tanggungan bersama sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

7. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah tidak hidup layaknya sebagai suami isteri sebab sudah pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** maka sangat beralasan hukum bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada tanggal 29 Dzulhijjah 1424 H atau tanggal 20 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting xxxx xxxxxx, sesuai
Kutipan Akte Nikah Nomor 69/31/II/2004 tanggal 20 Februari
2004. **PUTUS KARENA PECERAIAN;**

3. Menyatakan untuk masa depan dan pendidikan ke-2 (dua) orang anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** akan menjadi tanggungan bersama sampai anak-anak dewasa dan mandiri;
4. Biaya Perkara menurut hukum ;

S U B S I D A I R : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian saksi Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator H. Mohamad Adam, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama xxxxxx tanggal 27 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi secara elektronik tertanggal 17 September 2024 pada sistem pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1, 2 dan poin 3 adalah benar;
- Bahwa pada poin 4 Tergugat membenarkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah mengalami masa-masa harmonis, dan Tergugat menolak pernyataan bahwa rumah tangga telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki, perselisihan yang terjadi antara

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah hal biasa dalam rumah tangga dan masih dapat diselesaikan secara baik-baik, terkait dari tahun 2009 sampai sekarang Tergugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga masih dalam keadaan bahagia, bahwa Tergugat selalu berusaha menjalankan peran sebagai suami yang bertanggung jawab, namun terdapat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dalam rumah tangga yang sebenarnya kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, terkait dengan “selalu selingkuh” Tergugat mengakui bahwa sebelumnya Tergugat pernah melakukan perbuatan tersebut, tetapi kalau dikatakan selalu, Tergugat menolak kata dimaksud dan perlakuan dimaksud juga sudah Tergugat perbaiki dengan tidak lagi berhubungan dengan pasangan selingkuh, seiring waktu berjalan, sedangkan untuk tidak jujur, Tergugat selalu berusaha untuk jujur kepada Penggugat tanpa ada menutupi sesuatu kepada Penggugat;

➤ Bahwa poin 5 mengenai puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Februari tahun 2024, Tergugat hanya menyatakan niat untuk menikah lagi dan Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan pertengkaran hebat, kedekatan dengan teman Penggugat hanya sebatas kesepakatan dalam kegiatan sosial yang kami lakukan, dan juga pada saat Penggugat mengusir Tergugat, saat itu juga Tergugat tidak keluar dari rumah Penggugat, karena masih mau mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2024 Penggugat yang keluar dari rumah kediaman milik Penggugat, Penggugat sudah tidak mau serumah dengan Tergugat, dan akhirnya Tergugat keluar dari rumah Penggugat pada tanggal 08 September 2024 atas permintaan ibu Penggugat, sebagaimana di syatkan pada Pasal 39 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, karena selama ini Penggugat dan Tergugat masih hidup dalam satu atap dan belum terpisah tempat tinggal selama kurun waktu yang ditentukan Undang-Undang;

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa mengenai poin 6 tentang pemeliharaan kedua anak, saat ini gaji Tergugat sebagai Karyawan BUMN PT. Bank Syariah Indonesia perbulan berjumlah Rp.12.390.733, dan Tergugat masih memiliki kewajiban 4 pembiayaan dengan rincian sebagai berikut;

1. Pembiayaan Pegawai Sejumlah Rp.319.000.000,-(tiga ratus dengan angsuran Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan;
2. Pembiayaan Mitraguna sejumlah Rp. 246.000.000 juta (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan angsuran Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Pembiayaan rumah sejumlah Rp.225.000.000,- juta (dua ratus dua puluh dua lima juta rupiah) dengan angsuran Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan;
4. Pembiayaan Multiguna sejumlah Rp.200.000.000,- juta (dua ratus juta rupiah),- dengan angsuran Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) perbulan;

Sehingga besaran nafkah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan yang diminta oleh Penggugat adalah terlalu ;memenuhi kewajiban Tergugat, dan untuk kebutuhan anak dapat Tergugat penuhi dengan jumlah yang lebih wajar, dan Tergugat siap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat karena jumlah yang diminta Penggugat tidak sesuai dengan kebutuhan nyata anak-anak tersebut, dan mengenai hak asuh kedua anak dibagi secara adil antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tetap memiliki harapan besar untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan meyakini bahwa komunikasi yang lebih baik dan kesediaan untuk bekerja sama dari kedua belah pihak akan memungkinkan rumah tangga ini tetap bertahan demi kepentingan anak-anak;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxx untuk memutuskan sebagai berikut;
Primair

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki, dan Tergugat bersedia berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangga demi kepentingan anak-anak;
3. Menolak permohonan nafkah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan sebagai tuntutan yang tidak beralasan;

Subsidiar:

Dalam Peradilan yang baik dan adil, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban secara elektronik, tertanggal 19 September 2024 pada sistem pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak semua dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), oleh Penggugat jawaban mana tersebut diakui akan kebenarannya, akan tetapi sebagian didalam dalil angka 4 (empat) Tergugat yang menolak pernyataan bahwa rumah tangga mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hal biasa dalam rumah tangga dan masih dapat diselesaikan secara baik-baik, terkait dari tahun 2009 sampai sekarang Tergugat merasa kehidupan rumah tangga dalam keadaan yang bahagia ditolak keras oleh Penggugat, oleh karena yang jelas dari tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran / cekcok secara terus menerus, yang sudah bukan hal yang biasa dan semua itu disebabkan karena ulah Tergugat sendiri yang sudah beberapa kali ketahuan berselingkuh, tetapi karena Tergugat berjanji

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak akan mengulangi lagi, maka Penggugat memberi maaf kepada Tergugat dan seiring waktu ternyata Tergugat selingkuh lagi dan Penggugat masih memberi maaf dan kesempatan lagi kepada Tergugat, bahkan Tergugat sendiri dipersidangan telah mengakui sebelum dengan perempuan yang saat ini menjadi selingkuhannya Tergugat pernah juga beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain ditambah lagi Tergugat secara terang-terangan didalam persidangan menyampaikan bahwa Tergugat telah menyampaikan permintaan izin poligami kepada Penggugat untuk melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Afni**, disamping itu Tergugat sudah lebih banyak Bersama dan berada serta bebas di rumah selingkuhannya itu (nanti Penggugat buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan Penggugat ajukan di persidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian), sehingga dengan demikian sudah sangat jelas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias dipersatukan kembali, olehnya dalil Tergugat angka 4 (empat) tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah di Tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) di Tolak keras oleh Penggugat, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, yang sengaja dibuat untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya, oleh karena yang sebenarnya Tergugat tidak pernah jujur dan mau berubah, padahal Penggugat selalu memberi maaf atas perbuatannya yang selalu berselingkuh sampai Penggugat selalu memberikan kesempatan tetapi Tergugat tidak bias berubah, bahkan yang lebih sakit lagi perempuan yang jadi selingkuhannya saat ini Afni adalah teman baik Penggugat yang dibantu dan diberi modal untuk usaha, sehingga apa gunanya hidup serumah tetapi Tergugat selaku suami tidak pernah menjaga perasaan hati Penggugat cekcok terus menerus tidak pernah ada kedamaian (nanti Penggugat buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan Penggugat ajukan dipersidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian), oleh karena itu Penggugat merasakan kehidupan rumah

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



tangga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut jika dilihat dalam PP No.9 Tahun 1975 pada pasal 19 huruf F sangat beralasan untuk Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat, olehnya dalil-dalil jawaban Tergugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 7 (tujuh) ditolak oleh Penggugat, oleh karena tidak benar Tergugat ada kewajiban pembiayaan, sebab Penggugat selaku isteri tidak tahu jelas dengan pembiayaan-pembiayaan tersebut, padahal saat ini anak-anak sementara sekolah yang satu sementara masuk kuliah di Turki dan yang satu lagi masih duduk di Sekolah SMP, sehingga perlu biaya, padahal gaji Tergugat selain Rp.12.390.733,-(dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana ditulis dalam dalil jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), Tergugat juga mempunyai usaha Online Sepatu dan Franchise yang mempunyai omset lumayan besar, namun selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah perbulan kepada Penggugat (nanti Penggugat buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan Penggugat ajukan di Persidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian), sehingga wajar bila Penggugat meminta nafkah perbulan untuk kedua anaknya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang masing-masing anak-anak menerima Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan anak dan biaya kesehatan, atau nafkah perbulan sesuai kemampuan dari Tergugat, olehnya dalil-dalil jawaban Tergugat angka 7 (tujuh) patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 8 (delapan) di Tolak oleh Penggugat, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, yang sengaja dibuat untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya, sebab yang sebenarnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bersatu kembali, puncaknya bulan Februari tahun 2024 saat pemilu Caleg yang

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan saat itu selingkuhannya yang bernama Afni ikut jadi Caleg, Tergugat sering pulang tengah malam dan banyak menemani Afni, sehingga memicu pertengkaran dan itu berlangsung selama Pemilu Caleg , sampai Tergugat mengaku kalau ingin menikah lagi, ternyata selama pulang tengah malam yang diurusnya adalah Afni selingkuhannya yang lagi mencalonkan sebagai calon Legislatif, sampai juga antar berobat ketempat Ruqyah karena sakit (nanti Penggugat buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan Penggugat ajukan di Persidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian), sehingga itulah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi, saking sakit hati, makanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, padahal sebenarnya dari bulan Maret mau mengajukan gugatan tetapi masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, tetapi malah Tergugat semakin menjadi-jadi, oleh karena selain Peraturan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 pada Pasal 19 huruf F terdapat pula Kaidah Hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain menyebutkan;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996;

Dalam Hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995;

Dalam Suatu perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati dari rumah tangga suami isteri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka permohonan Cerai Talak dalam perkara a quo sangat beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa segala sesuatu yang belum dan atau ditanggapi dalam Replik Penggugat tetap ditolak dengan tegas kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Maka berdasarkan pada alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat;

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik, tertanggal 24 September 2024 pada sistem pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban yang telah diajukan dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam replik. Tergugat meyakini bahwa seluruh jawaban yang telah disampaikan sebelumnya adalah benar dan tidak mengada-ada;

➤ Bahwa mengenai pernyataan Penggugat terkait ketidak harmonisan rumah tangga sejak tahun 2009, Tergugat dengan tegas menolak pernyataan tersebut, faktanya Tergugat selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga dan berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan cara yang baik, perselisihan yang terjadi adalah adalah hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga dan masih bias diselesaikan, karena pada kenyataannya tidak pernah terjadi pertengkaran besar dirumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan mengenai permintaan izin poligami, Tergugat meminta Izin tetapi sampai sekarang Tergugat tidak melakukan poligami karena belum mendapat izin, dan mengenai perselingkuhan Tergugat yang dituduhkan Penggugat tidak berdasar dan mengenai pernyataan Penggugat mengenai Tergugat sudah lebih banyak Bersama selingkuhannya dan sudah bebas dirumah selingkuhannya jelas itu mengada-ada;

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban yang telah diajukan dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam replik, dan mengenai pernyataan Penggugat bahwa Penggugat membantu memberikan modal usaha pada teman baiknya, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan gugatan ini, Tergugat berargumen bahwa perceraian tidak harus terjadi meskipun ada perselisihan;
- Bahwa Tergugat menolak klaim Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bulanan untuk kedua anak, faktanya, Tergugat selalu memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami, termasuk dalam hal pemberian nafkah untuk kebutuhan anak-anak, Tergugat juga menolak pernyataan Penggugat bahwa tidak benar Tergugat ada kewajiban pembiayaan, sebab selaku isteri tidak tahu jelas dengan pembiayaan-pembiayaan tersebut, dikarenakan Penggugat mengetahui kewajiban Tergugat, dan Penggugat juga mengetahui pendapatan Tergugat seperti yang Penggugat utarakan, ada gaji pegawai, usaha online sepatu dan franchise, seperti yang Tergugat sampaikan pada jawaban kemarin bahwa gaji Tergugat sejumlah Rp.12.390.733,-(dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), untuk usaha online sepatu dikarenakan kesibukan dalam pekerjaan usaha sehingga penghasilannya dalam 2 bulan terakhir berpenghasilan sekitar rata-rata Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk hasil franchise pendapatan di 3 bulan terakhir rata-rata Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) (akan Tergugat buktikan dengan bukti surat dalam agenda pembuktian), total pendapatan dari gaji, usaha on line dan Franchise sebulan berkisar Rp.21.290.733,-(dua puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sementara pembiayaan Tergugat seperti yang Tergugat sampaikan pada jawaban adalah sebagai berikut;
1. Pembiayaan Pegawai sebesar Rp.319.000.000,- (tiga ratus Sembilan belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu perbulan);

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembiayaan Mitraguna sebesar Rp.246.000.000,-(dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

3. Pembiayaan rumah sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh dua lima juta rupiah) dengan angsuran Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

4. Pembiayaan Multiguna sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.16.700.000,-(enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) (nama pengajuan pembiayaan adalah ibu Penggugat, dari hasil pencairan pembiayaan tersebut, Tergugat mendapat porsi dengan angsuran Rp.16.700.000,-(enam belas juta rupiah);

Selain keempat kewajiban diatas, Tergugat juga punya beberapa kewajiban, seperti tagihan Kartu Kredit (BSI, Mandiri, BNI, Danamon), berkisar Rp.4.350.000,-selain itu ada juga pembiayaan KUR Rp.500.000.000,-(digunakan oleh Penggugat) data pendapatan dan kewajiban Tergugat akan Tergugat sampaikan buktinya pada agenda pembuktian, sehingga total pengeluaran /kewajiban Tergugat berkisar Rp.32.050.000,-(tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

Dari pemaparan Tergugat dapat disimpulkan bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak realistis dan patut ditolak karena terlihat dibuat-buat, tidak dalam kewajaran, disamping itu Tergugat juga beban keuangan lain yang juga harus dipenuhi, seperti biaya hidup sehari-hari, tanggungan lain, serta kewajiban-kewajiban finansial lainnya seperti yang Tergugat rincikan diatas, pendapatan berkisar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan pengeluaran berkisar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah), sehingga minus pendapatan, dan kekurangan tersebut Tergugat masih mencari pendapatan lain untuk menutupi kekurangan tersebut dan biasanya dibantu oleh Penggugat;

5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban yang telah diajukan dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Replik, pernyataan bahwa sering pulang malam, hal tersebut dikarenakan agenda kerja sebagai tim kemenangan, juga

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar berobat ke tempat Ruqyah karena sakit adalah hal ikhtiar yang dilakukan untuk membantu menyembuhkan penyakit. Tergugat masih berargumen bahwa perceraian tidak harus terjadi meskipun ada perselisihan. Pengadilan harus melihat apakah perselisihan tersebut masih dapat diselesaikan dengan cara yang baik, sesuai dengan Putusan MA Nomor 512 K/Sip/1973;

6. Bahwa segala tuduhan dan dalil yang belum secara spesifik ditanggapi dalam jawaban ini dianggap tidak benar dan ditolak oleh Tergugat dan Tergugat tetap pada seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban sebelumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam repliknya, dan mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/31/II/2004 tetanggal 20 Februari 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, xxxx xxxxxx, alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti p.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama yang bernama Nomor 7171CL12810200509705 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx tertanggal 28 Oktober 2005, dokumen tersebut telah bermaterai cukup, diCap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak kedua yang bernama Defina Cantika Said Nomor 7171LT2011003971 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx tertanggal 24 Mei 2011, dokumen tersebut telah bermaterai cukup, di Cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



4. Flasdisk berisi video kedekatan Tergugat dengan selingkuhannya, dan oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Foto hasil screenshot Tergugat Bersama anak kandung selingkuhannya (anak yang pertama) dan oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
6. Foto hasil screenshot Tergugat Bersama anak kandung selingkuhannya (anak yang kedua) dan oleh Hakim diberi kode bukti P.6;

B. Saksi

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai teman kerja sewaktu masih bekerja Bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tumumpa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidaktentraman;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang telah berumah tangga yang bernama Afni Naway;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena selingkuhan Tergugat tinggal dekat rumah saksi;

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa saksi melihat langsung bahkan sekarang Tergugat sering di rumah selingkuhannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sejak 8 (delapan) bulan lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi 2 : SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat melalui Tergugat sebagai isterinya, karena saksi kenal Tergugat sebagai teman setelah Tergugat berselingkuh dengan tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tumumpa;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidaktentraman;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang telah berumah tangga yang bernama Afni Naway;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena selingkuhan Tergugat tinggal dekat rumah saksi;

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung bahkan sekarang Tergugat sering di rumah selingkuhannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sejak 8 (delapan) bulan lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan mencukupkan alat buktinya sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak datang di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Sistem Informasi Layanan Keuangan yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Checking, dikeluarkan tertanggal 24 September 2024 dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim diberi kode T.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Daftar Portofolio pembiayaan Tergugat di BSI, dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim diberi kode T.2 paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Slip gaji Tergugat, sebagai Karyawan Bank Syariah Indonesia, dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim diberi kode T.3 paraf dan tanggal;
4. Fotokopi hasil screenshot Bukti Transfer bagi hasil, dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim diberi kode T.4 paraf dan tanggal;
5. Fotokopi hasil Screenshot Bukti Transfer angsuran pembiayaan Tergugat, dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim diberi kode T.5 paraf dan tanggal;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat telah diberi kesempatan sebanyak 2 kali untuk mengajukan saksi dan ketidakhadiran Tergugat dalam 2 (dua) kali persidangan tersebut tanpa ada alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan konvensinya, dan bertetap pula pada jawaban rekonvensi, dengan menambahkan keterangan untuk bisa memberikan nafkah kedua anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, serta memohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan baik lisan maupun tertulis walaupun telah diberikan kesempatan tetapi pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tidak sanggup memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntutan Penggugat hanya akan memberikan sewajarnya sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari masing-masing para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum masing-masing para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang dilakukan beberapa kali, yang puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024, di mana Tergugat kembali berselingkuh dengan seorang perempuan yang notabene adalah teman Penggugat sendiri, bahkan Tergugat sudah lebih banyak bersama dengan perempuan selingkuhannya itu bahkan Tergugat sudah punya niat untuk menikahi perempuan selingkuhannya itu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga saat ini sudah sekitar 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan, anak pertama berusia 19 tahun, anak kedua berusia 13 tahun;
- Bahwa karena Tergugat sudah mengakui perselingkuhannya maka Tergugat mengutarakan niatnya kepada Penggugat untuk berpoligami

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat rumah tangga terjadi perselisihan sejak tahun 2009, Tergugat selalu menjaga keutuhan rumah tangga dan berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan cara baik, perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga adalah hal yang biasa karena kenyataannya tidak pernah terjadi pertengkaran besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan Penggugat pada point lima, dan tuduhan tersebut mengada-ada dan argument Penggugat yang membantu memberikan modal usaha pada teman baiknya tidak ada hubungan sama sekali dengan gugatan ini, Tergugat berargumen perceraian tidak harus terjadi mesti ada perselisihan'

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat yang telah berselingkuh?
2. Apakah dengan sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 s.d P.6 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi hanya mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama umur 19 tahun sedangkan yang kedua umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa flasdisk yang berisi video kedekatan Tergugat dengan selingkuhannya yang bernama Afni pada saat selingkuhannya sakit dan sementara di Ruqya oleh seorang Ustadz;

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Penggugat berupa *printout foto/gambar dari media sosial Facebook* yang berisi foto/gambar Tergugat bersama anak-anak perempuan selingkuhannya, maka berkaitan dengan itu Hakim perlu berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran hukum secara formil dan berdampak pada suatu kepastian hukum atas perkara yang diajukan di peradilan perdata, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi aparat penegak hukum, serta sekaligus untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik termasuk di dalamnya adalah penggunaan *Short Message Service (SMS)*, *chatroom* dan sejenisnya, maka dengan diberlakukannya UU ITE, terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dimana selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dengan demikian, dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas (akta autentik), sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyebutkan:

Pasal 3

(1) Bea Meterai dikenakan atas:

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan*
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.*

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut di atas patut dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan dokumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian), barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos, rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan, medis arsip data keadaan perkembangan kesehatan pasien. Ini menunjukkan bahwa dengan menginterpretasikan lebih sederhana tentang yang dimaksudkan dengan surat adalah suatu tulisan yang terdiri dari huruf, kata dan kalimat, tanda baca atau dapat dibaca, dimana kategori demikian merupakan definisi dari surat, sedangkan foto adalah gambar yang tidak mengandung tulisan, yang terdiri dari huruf, kata dan kalimat sehingga foto tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu surat yang terdiri dari tulisan huruf, kata dan/atau kalimat yang dapat dibaca, namun dapat disebut sebagai dokumen. Karena itu, bukti P.5 dan P.6 tersebut dalam kaitannya sebagai bukti elektronik, yang memuat foto, atau juga memuat tulisan yang memiliki makna sebagaimana maksud dari definisi suatu surat, yakni sebagai suatu tulisan yang terdiri dari huruf, kata, atau

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat yang dapat dibaca, maka ketentuan beban bea meterai terhadap bukti P.5 dan P.6 tersebut yang diajukan di pengadilan perdata dapat diterapkan *in casu* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap bukti Penggugat bertanda P.4 tersebut yang menerangkan adanya suatu video Tergugat bersama Perempuan lain, dimana Tergugat berada di samping seorang wanita lain yang bukan isterinya itu, menurut pendapat Hakim bahwa dari apa yang termuat dalam bukti P.4 tersebut berupa foto/video, telah membuktikan bahwa setidaknya Tergugat bersama wanita lain yang bukan isterinya tersebut sudah pernah terjadi;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut di atas dihubungkan dengan dalil pengakuan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat mengakui kedekatannya dengan perempuan tersebut dan juga kedekatan Tergugat dengan kedua anak perempuan selingkuhannya sehingga Tergugat pernah mengutarakan kepada Penggugat untuk berpoligami tetapi ditolak oleh Penggugat maka menurut pendapat Hakim bahwa dengan dasar pengakuan Tergugat tersebut, yang dalam hukum pembuktian memiliki kekuatan bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Afni Naway;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan sudah pernah melihat Tergugat bersama Perempuan tersebut, karena Perempuan selingkuhan Tergugat dengan saksi pertama adalah berteman dan Perempuan selingkuhan Tergugat sering curhat kepada saksi pertama yang sekaligus tetangga dari perempuan selingkuhan Tergugat,

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi kedua pada keterangannya adalah bertetangga dengan perempuan selingkuhan Tergugat, sehingga saksi kedua mengetahui secara jelas jika Tergugat sering datang berkunjung ke rumah selingkuhannya karena menandai mobil Tergugat yang sering di Parkir didepan rumah perempuan selingkuhan Tergugat, keterangan mana yang menurut pendapat Hakim patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama dan mendukung dalil gugatan Penggugat, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Februari tahun 2024 sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilihat tinggal bersama, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, dan dengan menggunakan bukti persangkaan, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berlangsung secara terus menerus, dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (konkrit) dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2009 yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2024 dan/atau setidaknya telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;
- e. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh mediator dan Hakim, namun tidak berhasil.

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai *'ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan *"alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun percekocokan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut,

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan sebab Tergugat telah melakukan perselingkuhan, suatu perbuatan yang telah melanggar batas etika berumah tangga dan telah merusak kehormatan rumah tangga, yang pada dasarnya tanpa akibat berupa perpisahan pun sebagaimana dalam fakta, rumah tangga yang demikian tidak layak untuk dipertahankan lagi keberadaannya, di mana seorang *in casu* Tergugat, tidak dapat lagi dipercaya untuk menegakkan fondasi dan bangunan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan/atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan/atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat Hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai gugat semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama xxxxxx agar mengabulkan gugatan Penggugat agar Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah sebagaimana rinciannya berupa:

1. Nafkah/biaya pendidikan terhadap dua orang anak Perempuan Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur umur 19 tahun sebesar Rp5.000.000,00 sedangkan anak yang kedua berumur 13 tahun sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak asuh bersama terhadap kedua anak tersebut sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan/membayar kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupannya dengan tidak menyebutkan nominalnya, bahkan Tergugat biasanya mengirim kepada anak Penggugat dan

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang sementara mengikuti pendidikan di Turkey;

Menimbang, bahwa atas kemampuan Tergugat tersebut, Penggugat menyerahkan kepada Hakim untuk memberikan putusan yang adil, maka menurut pendapat Hakim bahwa dalam rangka untuk menentukan sejauh mana dapat terpenuhi aspek tuntutan Penggugat dan aspek kemampuan Tergugat, perlu ada pembuktian dalam perkara sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat bertanda T1, s.d T.5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.1. s.d T.5, yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti T,1 s.d T.5 tersebut adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya dan juga telah memiliki hutang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan sebanyak 2 kali untuk mengajukan saksi, tetapi Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pertimbangan terhadap pembuktian tersebut di atas, menurut Hakim bahwa telah cukup untuk menjadi dasar pertimbangan lebih lanjut dalam rangka untuk menentukan nilai kelayakan dan kepatutan serta keadilan terhadap tuntutan Penggugat, yang selanjutnya dinilai sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai Pegawai BUMN Bank BSI ;
- Bahwa Tergugat memiliki pinjaman di beberapa Bank dengan total kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp.32.050.000,-(Tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan pokok dari pekerjaannya setiap bulan sejumlah Rp12.390.733,-(dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan tambahan usaha online sepatu, penghasilan rata-rata Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) disamping itu tambahan penghasilan dari Franchise sebesar Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) jadi total penghasilan Tergugat setiap bulannya berjumlah Rp.21.290.733,-(dua puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa tugas utama pengadilan adalah untuk menegakkan keadilan. Hal ini berarti bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dimana ketentuan tersebut memberikan hak kepada hakim dapat membuat hukum (*judge made law*) apabila tidak ada hukum yang mengatur sepanjang memenuhi asas keadilan dan asas kemanfaatan dengan lebih menjadikan asas keadilan sebagai pijakan utama jika asas kemanfaatan berlawanan dengan asas keadilan. Oleh karena, prinsip tugas utama Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan dari ketiga tugas utama tersebut, maka keadilan yang harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

Artinya: "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengisyaratkan adanya kewajiban suami *in casu* Tergugat melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya masing-masing, berakibat pada penyelesaiannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas patut dipahami bahwa asas umum dalam hidup berumah tangga adalah terpenuhinya hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut tidak saja berkaitan dengan suasana kebatinan untuk saling menerima dan memberi (*take and give*) sebagai wujud dari rasa saling mencintai dan menyayangi, namun juga menjelma atau dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan setiap saat oleh suami istri dan/atau mereka yang berada dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dapat diabaikan manakala tujuan kebahagiaan rumah tangga ingin diraih, sehingga adanya pengabaian atas pemenuhan hak dan kewajiban atau tidak berimbangnya pemenuhan akan hak dan kewajiban, dapat dipastikan terjadi ketimpangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang berumur 19 tahun, dan berumur 13 tahun Hakim menilai bahwa kedua anak tersebut sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dalam pendidikan dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Penggugat dengan Tergugat), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai BUMN di Bank BSI, sehingga Hakim perlu menetapkan pembebanan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan pertimbangan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hadlanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena itu dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka tumbuh kembangnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya tersebut, karena itu, untuk memenuhi asas keadilan hukum (teori etis) dalam perkara *a quo*, Hakim mempertimbangkan dengan tetap memberikan beban secara *ex officio* bagi Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya Pendidikan kepada kedua anak tersebut dengan pemberlakuan untuk waktu setiap bulan, dengan menetapkan jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah termasuk biaya kesehatan dan pendidikan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya, dan biaya pemeliharaan dimaksud tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang berumur 19 tahun dan 13 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Penggugat telah menuntut agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Bersama antara Penggugat dan Tergugat maka Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya dan tetap berlaku meskipun Penggugat dengan Tergugat bercerai, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berusia 13 tahun dan 19 tahun karenanya menurut pendapat Hakim dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kelayakan dan demi kepentingan terbaik kedua anak tersebut bagi tumbuh kembangnya secara fisik dan psikis untuk saat sekarang dan masa yang akan datang, ditetapkan Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Suwarni Pala Binti Nurdin**)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah / biaya Pendidikan kedua anak berjumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadlanah terhadap kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama, umur 19 tahun, dan Dafina Cantika Said, umur 13 tahun ;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awal 1446 H. oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal , putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada Para Pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik

Hakim Tunggal,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

...

Panitera Pengganti,

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Rincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)